

Authors

¹ Yanto M.P. Ekon
² Rian Van Frits Kapitan
³ Ellon B.C Mau

Affiliation

¹ Universitas Kristen Artha Wacana
² Universitas Kristen Artha Wacana
³ Universitas Kristen Artha Wacana

Email

yantoekon@gmail.com
riankapitan87@gmail.com
ellonmau@gmail.com

Date Submission

15 Desember 2022

Date Accepted

10 January 2023

Date Published

31 January 2023

DOI

10.52249

**BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILIHAN UMUM**

Abstract

The problem in this paper is what is the form of dispute resolution in the general election process? Meanwhile, the aim of this writing is to determine the form of dispute resolution in the general election process. The research methods used in this paper are the case approach method, conceptual approach method and statutory approach method. The results and discussion in this paper show that the forms of process disputes in general elections are divided into two. The first is a dispute between election participants and the second is a dispute between election participants and election organizers. The conclusions obtained by the authors regarding the form of dispute resolution in the general election process are: .1. the form of dispute resolution in the general election process between general election participants is resolved through Bawaslu; 2. The form of dispute resolution in the general election process between general election participants and general election organizers is resolved through Bawaslu through the mediation and adjudication stages as well as submitting a lawsuit to the State Administrative Court.

Keywords : Disputes, General Elections, Settlement

Abstrak

Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa proses pemilihan umum? Sementara tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode pendekatan kasus (case approach), metode pendekatan konseptual (conceptual approach) dan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil dan pembahasan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa bentuk sengketa proses dalam pemilihan umum dibagi atas dua. Pertama sengketa antara peserta pemilu dan yang kedua sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kesimpulan yang diperoleh Para Penulis terkait dengan bentuk penyelesaian sengketa proses pemilihan umum adalah : .1. bentuk penyelesaian sengketa proses pemilihann umum antara peserta pemilihan umum diselesaikan melalui Bawaslu; 2. bentuk penyelesaian sengketa proses pemilihan umum antara peserta pemilihan umum dengan penyelenggra pemilihan umum diselesaikan melalui Bawaslu melalui tahap mediasi dan adjudikasi serta pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Penyelesaian, Sengketa,

Pendahuluan

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pemilihan umum dilaksanakan dengan maksud untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD) serta Presiden dan Wakil Presiden sebagai Kepala Negara dan Eksekutif secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Penyelenggaraan pemilihan umum memiliki 4 (empat) tujuan. *Pertama*, memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; *kedua*, memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, *ketiga*, melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan *keempat*, melaksanakan prinsip hak asasi warga negara. Prinsip hak asasi warga negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum mencakup prinsip langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), jujur dan adil (Jurdil) (Jimly Ashiddiqie, 2003).

Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung artinya pemilih berhak secara langsung atau tanpa diwakili untuk memilih calon legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden, sesuai dengan visi, misinya sedangkan umum artinya seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan dapat melaksanakan hak pilihnya. Bebas artinya pemilih dapat dengan bebas menentukan pilihannya tanpa pengaruh dari pihak manapun dan rahasia artinya kerahasiaan suara yang diberikan oleh pemilih dijamin keamanannya (Liany, L. 2016). Lebih lanjut pemilihan umum yang jujur artinya seluruh lembaga penyelenggaraan pemilu harus bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan adil artinya perlakuan yang sama bagi pemilih serta peserta pemilih (Resdiana Izzaty & Xavier Nugraha, 2003).

Pemilihan umum yang penyelenggaraannya melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil akan berpotensi menimbulkan adanya sengketa. Sengketa pemilihan umum terdiri dari pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, sengketa hasil pemilu dan tindak pidana pemilu (Sutiyoso, B,2008). Pelanggaran pemilu terdiri dari pelanggaran kode etik penyelenggara dan pelanggaran administrasi pemilu diatur dalam Pasal 454 s/d Pasal 465, sedangkan sengketa proses pemilu diatur dalam Pasal 466 s/d Pasal 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Proses Pemilihan Umum. Demikian pula sengketa hasil pemilu diatur dalam Pasal 473 s/d 475 dan tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 476 s/d 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Perdana, M. T., Alfaris, M., & Iftitah, A,2020).

Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten Kota (Tuloli, S. A. R, 2019). Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk pemilihan DPR dan DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu DPD dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Pradika, F. W., Putra, H. A., &

Noris, A,2020). Sebaliknya penyelenggara pemilu adalah KPU, KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Badan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Tulisan ini akan membahas tentang proses penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (Widodo, B. E. C.,2016).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka adapun rumusan masalah yang akan dianalisis oleh para penulis dalam tulisan ini adalah : bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa proses pemilihan umum ? Sementara tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang memfokuskan kepada beberapa metode pendekatan yaitu metode pendekatan kasus (*case approach*) Amiruddin Ainal Asikin, 2003), metode pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil dan Pembahasan

Sengketa proses pemilu terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

1. Sengketa Antar Peserta Pemilu; dan
2. Sengketa Antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu.

Sengketa antar peserta pemilu adalah sengketa yang terjadi antar partai politik terkait pemilihan DPR dan DPRD, calon DPD atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Sebaliknya sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu adalah sengketa yang terjadi antara Partai Politik, Calon DPD dan/atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan KPU, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Sengketa proses pemilu tidak membuka kemungkinan adanya sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu lainnya seperti Bawaslu dan DKPP (Ruslan Husen, 2003).

Sengketa proses pemilu terjadi karena 2 (dua) alasan, yakni adanya keputusan KPU, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan keputusan KPU, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota itu menimbulkan kerugian bagi peserta pemilu. Keputusan KPU, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dianggap menimbulkan kerugian bagi peserta pemilu pada umumnya adalah keputusan yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik peserta pemilu, penetapan calon tetap anggota DPR, DPD atau DPRD dan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Maulana Hasun, et.al, 2015).

Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan/Berita Acara KPU, sedangkan Bawaslu Propinsi dan Kabupaten/Kota berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses pemilu di wilayah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagai akibat diterbitkannya keputusan KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Kewenangan Bawaslu adalah:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Luar Negeri;
9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu Luar Negeri; dan;
10. Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu

Awal mula terjadinya sengketa antar peserta pemilu adalah adanya permohonan secara tertulis atau lisan dari peserta pemilu yang dianggap dirugikan oleh peserta pemilu lain pada tahapan proses pemilu. Apabila permohonan disampaikan secara lisan maka Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan wajib mencatat dalam formulir penerimaan laporan yang disiapkan (Formular Model PSPP-22). Permohonan tersebut ditujukan kepada Ketua Bawaslu atau Ketua Bawaslu Propinsi atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan dengan memuat identitas pemohon dan termohon dan kronologis tindakan termohon yang dianggap merugikan hak pemohon sebagai peserta pemilu disertai Keputusan KPU, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan sengketa itu.

Bawaslu, Bawaslu Propinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang menerima permohonan penyelesaian sengketa dari peserta pemilu segera menyelesaikan sendiri permohonan tersebut dengan acara cepat atau memberikan mandat kepada Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa itu di wilayah kerjanya. Penyelesaian dengan acara cepat artinya permohonan itu harus segera diselesaikan pada hari diterimanya permohonan kecuali karena kondisi tertentu yang menyebabkan penyelesaian tidak segera dilaksanakan maka tenggang waktu penyelesaian sengketa paling lambat 3 (tiga) hari kelender setelah penerimaan permohonan. Kondisi tertentu yang dimaksud antara lain akses geografis atau komunikasi yang sulit terjangkau atau keadaan lain yang menyebabkan Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan tidak mampu menyelesaikan sengketa antar Peserta Pemilu pada hari yang sama.

Prosedur penyelesaian sengketa antar Peserta Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten Kota atau Panwaslu Kecamatan melalui 4 tahapan, yakni:

1. Penerimaan laporan sebagai awal mula terjadinya sengketa;
2. Pemeriksaan permohonan yakni memeriksa syarat formil kelengkapan permohonan;
3. Mempertemukan para pihak yang bersengketa (pemohon dan termohon);
4. Memeriksa bukti; dan
5. Putusan.

Pada tahap pertemuan antara pemohon dengan termohon, Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan mendengar tanggapan dari termohon dan melakukan musyawarah untuk mufakat (Mardiyati, S., & Indrajaya, 2021). Apabila tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat maka Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan menuangkan hasil kesepakatan itu dalam keputusan. Sebaliknya apabila tidak tercapai kesepakatan maka ketidaksepakatan itu dimuat dalam berita acara yang telah dipersiapkan formatnya, kemudian memeriksa dan mengkaji kronologi beserta bukti-bukti yang diajukan dan menjatuhkan putusan. Bilamana sengketa tersebut diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan maka sebelum menjatuhkan putusan wajib berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Putusan sengketa antar peserta pemilu dibacakan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat mengikat. Salinan putusan harus disampaikan kepada pemohon dan termohon serta ditembuskan kepada pengawas pemilu satu tingkat di atasnya dan KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK sesuai tingkatannya paling lama 1 (satu) hari sejak putusan dibacakan disertai tanda terima. Selain itu salinan putusan juga harus diumumkan di kantor dan laman resmi Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota (Syamsuar, & Andini, M. R, 2020).

Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilu Dan Penyelenggara Pemilu

Sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yang dimaksudkan adalah sengketa antara peserta pemilu dengan KPU, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat diterbitkan Keputusan KPU, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dianggap merugikan peserta pemilu. Awal mula terjadinya sengketa antara peserta pemilu dengan KPU, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota adalah adanya permohonan yang diajukan oleh peserta pemilu yang merasa dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan KPU, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu, Bawaslu Propinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini berarti pihak-pihak dalam sengketa proses pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu terdiri dari pemohon, termohon dan pihak terkait.

Pemohon adalah pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan KPU, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yakni:

1. Pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu seperti:
 - a. Partai Politik yang mendaftar ke KPU atau KPU Propinsi sesuai kewenangannya tetapi dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu;
 - b. Bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU tetapi dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon tetap;

- c. Bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendaftar ke KPU tetapi dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon;
2. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak lulus verifikasi sebagai Daftar Calon Sementara atau Daftar Calon Tetap anggota DPR atau DPRD Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya;
3. Pihak yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu seperti Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota DPD atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
4. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan anggota DPR, DPRD Propinsi dan/atau Kabupaten Kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR atau DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Partai Politik Calon Peserta Pemilu maupun Partai Politik Peserta Pemilu dalam mengajukan permohonan diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain untuk tingkat pusat atau Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain untuk tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Demikian pula Bakal Calon atau Calon anggota DPR dan DPRD yang mengajukan permohonan harus melalui Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Sebaliknya Termohon adalah Penyelenggara Pemilu yang dirasa merugikan Peserta Pemilu yakni KPU, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, sedangkan Pihak Terkait adalah pihak yang berpotensi dirugikan haknya sebagai akibat penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu. Pihak Terkait tersebut mencakup Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota DPR atau DPRD, Calon Anggota DPD atau Pasangan Calon. Pihak Terkait yang ingin ikut serta dalam penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu wajib mengajukan permohonan kepada Bawaslu, Bawaslu Propinsi atau Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya. Namun khusus Calon Anggota DPR atau DPRD yang ingin menjadi Pihak Terkait harus melalui Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa dapat menunjuk kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani serta memenuhi syarat bea materai. Kuasa hukum dari Pemohon dan Pihak Terkait berasal dari Advokat/Pengacara yang memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Advokat yakni memiliki Kartu Anggota Advokat dari Asosiasi Advokat dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Setempat. Khusus Kuasa Hukum Termohon, selain berasal dari Advokat dapat juga menunjuk Jaksa Pengacara Negara atau pihak yang memiliki wewenang untuk mendampingi atau mewakili Termohon dalam penyelesaian Sengketa. Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait harus diserahkan 1 rangkap asli dan 3 rangkap foto copi bersama-sama dengan permohonan atau jawaban sebelum pelaksanaan penyelesaian sengketa kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Propinsi atau Kabupaten/Kota. Surat Kuasa Khusus tersebut harus pula dilengkapi dengan Kartu Anggota Advokat, Berita Acara Sumpah Advokat dan KTP Elektronik.

Lebih lanjut objek sengketa dalam sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu adalah Keputusan KPU, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dirasa merugikan Peserta Pemilu baik dalam bentuk keputusan dan/atau berita acara. Namun tidak semua Keputusan KPU, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat

dijadikan objek sengketa dalam sengketa proses pemilu antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu. Keputusan KPU, KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak dapat menjadi objek sengketa mencakup:

1. Keputusan KPU, KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota terkait penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, penyelesaian proses pemilu dan Keputusan Bawaslu terkait penyelesaian pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif;
2. Keputusan KPU, KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana pemilu atau sengketa tata usaha negara pemilu;
3. Keputusan KPU, KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota terkait hasil perhitungan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilu;

Keputusan KPU, KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilu dan Putusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sepanjang mengenai sengketa proses pemilu.

Berdasarkan Keputusan KPU, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dapat menjadi objek sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, maka pemohon yang merasa dirugikan mengajukan permohonan secara langsung atau tidak langsung kepada Bawaslu, Bawaslu Propinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan objek sengketa. Selanjutnya petugas penerimaan sengketa pada Bawaslu, Bawaslu Propinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mencatat permohonan pada buku penerimaan permohonan sesuai format yang disiapkan (Formulir PSPP-24). Permohonan tersebut minimal memuat:

1. Identitas Pemohon (nama, alamat, nomor telepon, dan alamat surat elektronik) dan Termohon (nama dan alamat);
2. Uraian tentang kewenangan Bawaslu, Bawaslu Propinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Kedudukan Pemohon dan Termohon dalam penyelenggaraan pemilu;
4. Uraian tentang tenggang waktu pengajuan permohonan;
5. Uraian secara jelas dan lengkap mengenai Keputusan KPU, KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang menjadi objek sengketa;
6. Alasan permohonan yang memuat fakta yang disengketakan, dasar hukum dan bukti yang diajukan;
7. Petitum atau hal yang dimohonkan untuk diputus.

Permohonan yang telah dibuat selanjutnya dicetak dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya serta dibubuhi materai yang cukup dan diserahkan kepada Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap asli dan 3 (tiga) rangkap foto copi. Selain dokumen cetak juga diserahkan dokumen digital dalam bentuk format word dan disimpan secara elektronik pada media penyimpanan data, tetapi apabila terdapat perbedaan antara dokumen cetak dan dokumen digital maka yang digunakan adalah dokumen cetak. Permohonan harus pula dilampiri dengan berkas berupa foto copi kartu tanda penduduk elektronik atau tanda kependudukan lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku, objek sengketa, alat bukti dan daftar alat bukti sesuai format yang disiapkan.

Khusus alat bukti berupa surat harus telah dibubuhi materai yang cukup dan dileges di kantor pos pada setiap halaman pertama serta foto copi sebanyak 3 (tiga) rangkap.

Setelah penerimaan permohonan maka petugas penerimaan menyerahkan permohonan beserta tanda terima permohonan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu Propinsi atau Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan Rapat Pleno pada hari yang sama untuk mengkaji permohonan melalui verifikasi formil dan verifikasi material. Rapat Pleno tersebut dapat menetapkan permohonan dapat diterima dan dirigister karena telah lengkap atau permohonan tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah penerimaan objek sengketa atau Keputusan KPU, KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tidak termasuk objek sengketa dalam sengketa proses antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu. Hasil Rapat Pleno itu dituangkan dalam format yang telah disiapkan dan diserahkan kepada Pemohon disertai tanda terima.

Sebaliknya permohonan yang dinyatakan lengkap dalam Rapat Pleno dan setelah diregister maka para pihak dipanggil untuk dilakukan mediasi. Pada tahap mediasi pemohon dipersilahkan untuk membaca permohonan dan dilanjutkan dengan perundingan yang hasilnya dapat berupa kesepakatan dan ketidaksepakatan. Apabila terjadi kesepakatan maka dilanjutkan dengan penyusunan kesepakatan antara para pihak, pendatanganan berita acara mediasi dan penerangan berita acara mediasi dalam putusan. Putusan mediasi disampaikan kepada Pemohon dan Termohon selambatnya pada hari pembacaan putusan.

Berbeda halnya jika mediasi tidak dicapai kesepakatan maka sengketa itu diselesaikan melalui adjudikasi. Penyelesaian sengketa melalui adjudikasi terlebih dahulu dibentuk majelis adjudikasi yang berasal dari anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Propinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya. Majelis adjudikasi tersebut terdiri dari Ketua merangkap anggota dan Anggota adjudikasi dengan dibantu oleh Panitia adjudikasi yang berasal dari sekretariat Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/kota. Komposisi dari panitia adjudikasi terdiri 1 orang sekretaris, 1 orang asisten majelis, 1 orang notulen dan 1 orang perisalah. Majelis dan panitia adjudikasi ditentukan berdasarkan rapat pleno dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Propinsi dan/atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.

Prosedur adjudikasi sengketa proses pemilu antara Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu dilaksanakan melalui tahapan:

1. Pembacaan permohonan oleh pemohon;
2. Pembacaan jawaban oleh Termohon;
3. Pembacaan permohonan dari Pihak Terkait jika ada;
4. Pemeriksaan alat bukti;
5. Penyampaian kesimpulan dari pemohon, termohon dan/atau pihak terkait; dan
6. Pembacaan putusan.

Jawaban Termohon paling sedikit harus memuat:

1. Identitas Termohon (nama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat, nomor telepon dan alamat surat elektronik;
2. Kedudukan hukum Termohon dalam penyelenggaraan pemilu;
3. Jawaban Termohon atas pokok permohonan;
4. Petitum atau hal-hal yang dimohonkan untuk diputus.

Jawaban Termohon harus ditandatangani oleh Termohon atau Kuasa Hukumnya dan menyerahkan dokumen cetak berupa 1 rangkap asli dan 3 rangkap foto copi disertai dokumen digital dengan format word yang disimpan dalam media penyimpanan data. Jawaban Termohon juga dilampiri dengan alat bukti surat disertai daftar alat bukti yang dibuat sesuai format yang disiapkan. Kemudian permohonan pihak terkait dapat diajukan sebelum pembacaan permohonan dan pembacaan jawaban termohon sampai dengan agenda pemeriksaan alat bukti. Permohonan Pihak Terkait paling sedikit memuat:

1. Identitas Pihak Terkait (nama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat, nomor telepon dan alamat surat elektronik);
2. Uraian yang jelas mengenai kewenangan Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, kedudukan hukum pihak terkait, tenggang waktu pengajuan permohonan, potensi kerugian langsung yang dialami dalam sengketa tersebut, alasan permohonan pihak terkait, tanggapan atas pokok permohonan pemohon dan petitum permohonan.

Permohonan Pihak Terkait harus ditandatangani oleh Pihak Terkait atau Kuasa Hukumnya dan menyerahkan dokumen cetak berupa 1 rangkap asli dan 3 rangkap foto copi disertai dokumen digital dengan format word yang disimpan dalam media penyimpanan data. Permohonan Pihak Terkait juga dilampiri dengan alat bukti surat disertai daftar alat bukti yang dibuat sesuai format yang disiapkan. Apabila permohonan Pihak Terkait dinyatakan diterima maka Majelis Adjudikasi dapat mengikutsertakan Pihak Terkait dalam adjudikasi dan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan adjudikasi. Sebaliknya bilamana pemohon belum lengkap maka diberikan waktu untuk memperbaiki sesuai waktu yang ditetapkan dan bilamana perbaikan melampaui waktu yang ditetapkan maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Permohonan pemohon, jawaban termohon maupun permohonan pihak terkait harus dibuktikan dalam pemeriksaan adjudikasi dengan alat bukti yang sah. Alat bukti sah tersebut mencakup:

1. Surat;
2. Pengakuan (pemohon, termohon, pihak terkait);
3. Keterangan saksi;
4. Keterangan ahli;
5. Informasi dan dokumen elektronik atau hasil cetakan;
6. Pengetahuan Majelis Adjudikasi.

Setelah selesainya seluruh proses pemeriksaan oleh Majelis Adjudikasi maka dalam Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya menjatuhkan putusan melalui Rapat Pleno. Putusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota harus memuat:

1. Kepala Putusan harus memuat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
2. Identitas Para Pihak;
3. Pokok Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Permohonan Pihak Terkait;
4. Alat Bukti;
5. Kesimpulan;
6. Pertimbangan Hukum;

7. Pendapat Hukum;
8. Kesimpulan.

Pertimbangan hukum memuat tentang pertimbangan hukum terhadap tenggang waktu, objek sengketa, kedudukan hukum para pihak, kewenangan Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatan dan pokok permohonan. Kemudian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dapat ditarik kesimpulan berupa permohonan dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima. Selain itu permohonan juga dinyatakan gugur bilamana pemohon setelah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut dua kali tetapi tidak menghadiri pemeriksaan. Putusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dibacakan dalam pemeriksaan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Majelis Adjudikasi dan dapat dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan/atau Pihak Terkait. Petikan putusan selanjutnya dimuat pada papan pengumuman dan laman resmi Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta diberikan kepada Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait. Putusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat final dan mengikat kecuali putusan penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu terkait verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Penetapan Pasangan Calon.

Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota terkait verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Penetapan Pasangan Calon dapat diajukan upaya hukum berupa pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah diucapkannya Putusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Apabila gugatan dianggap belum lengkap maka penggugat masih diberikan waktu 3 hari kerja untuk melakukan perbaikan, namun bilamana dalam jangka waktu itu penggugat tidak melakukan perbaikan maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki waktu 21 hari untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan putusannya bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. KPU, KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Putusan PTUN dalam tenggang waktu selambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka adapun kesimpulan Para Penulis tentang bentuk penyelesaian sengketa proses pemilihan umum adalah sebagai berikut :

1. Bentuk penyelesaian sengketa proses pemilihann umum antara peserta pemilihan umum diselesaikan melalui Bawaslu.
2. Bentuk penyelesaian sengketa proses pemilihan umum antara peserta pemilihan umum dengan penyelenggra pemilihan umum diselesaikan melalui Bawaslu melalui tahap mediasi dan adjudikasi serta pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Daftar Pustaka

- Amiruddin & Ainal Asikin, (2003), "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Matarram: PT.Raja Grafindo
- Jimly Ashiddiqie, (2017), Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Radja Grafindo Persada
- Liany, L. (2016). Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198>
- Mardiyati, S., & Indrajaya. (2021). Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Menurut Uu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Legalita*, 1(2), 131-141
- Maulana Hasun, et.al., "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan
- Perdana, M. T., Alfaris, M., & Iftitah, A. (2020). Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 10(1), 1-11
- Pradika, F. W., Putra, H. A., & Noris, A. (2020). Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.793>
- Resdiana Izzaty & Xavier Nugraha,(2019). "Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap", *Jurnal Suara Hukum*, Volume 1 Nomor 2, September.
- Ruslan Husen, Eksistensi Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, <https://sulteng.bawaslu.go.id>, diakses pada tanggal 03 Mei 2023.
- Sutiyoso, B. (2008). Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yogyakarta: Gama Media.
- Syamsuar, & Andini, M. R. (2020). Militansi Caleg Muda Dalam Pemenangan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 4(2), 97-104
- Tuloli, S. A. R. (2019). Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi. *Lex Administratum*, 7.
- Widodo, B. E. C. (2016). Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 dalam Perspektif Electoral Justice System. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1).

